

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai kesimpulan bahwa :

- a) Status hukum kendaraan bermotor yang ada dalam gugatan bernomor registrasi 050/REG/BPSK-DKI/V/2017 dengan penggugat Iwanto GM Simanjuntak dan Tergugat adalah PT. Summit Oto Finance, serta kendaraan bermotor tersebut adalah Yamaha All New Soul GT Type 2SX Tahun 2015 warna putih Nomor Polisi B 4362 BFB Nomor Mesin E3R4E0132928 dan Nomor Rangka MH3SE9010FJI23613 tersebut yang semula dimiliki debitur awal yaitu Ana Natalia, menjadi milik dari Penggugat. Hal tersebut berdasarkan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh majelis arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu putusan Nomor.019/A/BPSK-DKI/XII/2017. Putusan tersebut menyatakan bahwa walaupun Penggugat melakukan kesalahan yaitu melakukan perjanjian peralihan kredit leasing di bawah tangan dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Namun, Penggugat memiliki hak atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan dirinya telah mengambil alih tanggungan kredit leasing yang dibeli oleh pemilik sebelumnya yaitu Ana Natalia dan dengan asas itikad baiknya Penggugat telah membayar angsuran kredit dengan tanpa masalah saat masa pengangsurannya hingga kredit tersebut lunas.
- b) Perlindungan Hukum terhadap pihak ketiga yaitu penggugat bernama Iwanto GM Simanjuntak adalah dirinya berhak dilindungi atas kepemilikan kendaraan bermotor tanpa adanya masalah dan tuntutan dari pihak mana pun. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun ketika dirinya memiliki kendaraan bermotor tersebut walaupun saat BPSK

memutuskan putusannya yang tercantum dalam putusan Nomor.019/A/BPSK-DKI/XII/2017 ini tanpa kehadiran pemilik awalnya yaitu Ana Natalia. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak yaitu Ana Natalia serta Iwanto GM Simanjuntak pada sebelumnya telah sepakat untuk melakukan peralihan ini walaupun dengan cara yang salah dan saat putusan BPSK tersebut dikeluarkan, keberadaan dari Ana Natalia tidak dapat diketahui keberadaannya di mana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat yang menerangkan bahwa nama Ana Natalia sesuai dalam kartu Identitas (KTP) dalam perjanjian, sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut.

V.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Saran ditujukan kepada pihak ketiga dalam perjanjian kredit leasing kendaraan bermotor, supaya tidak terjadi hal yang sama, setiap peralihan kredit leasing kendaraan bermotor yang dialihkan kepada pihak ketiga, seharusnya memperhatikan perjanjian yang ada antara pihak yang semula melakukan perjanjian kredit leasing tersebut. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika ada pihak ketiga yang berusaha melunasi dan meneruskan kredit tersebut. Harus diketahui bagaimana peralihan kontrak perjanjian tersebut dan apakah ada perubahan dalam perjanjian tersebut atau tidak. Supaya jika peralihan debitur terjadi, tidak menimbulkan suatu masalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit leasing kendaraan bermotor tersebut.
- b) Saran ditujukan pada kreditur serta pihak ketiga, disarankan untuk memastikan lagi tentang kepastian perlindungan hukum yang telah sepakat melakukan peralihan kredit, sebaiknya dibuat perjanjian baru terhadap peralihan kredit atas objek dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini pun harus diketahui oleh kreditur sehingga kreditur pun mengetahui objek

perjanjian kredit leasing kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan. Selain itu, sarannya adalah untuk menambah kekuatan perlindungan hukum, pihak ketiga dapat membaliknamakan BPKB dan STNK tersebut dengan cara diajukan balik nama kepada Samsat daerah tempat pihak ketiga tinggal dengan melampirkan surat pernyataan dari pemerintah setempat Ana Natali tinggal yang menyatakan bahwa Ana Natalia sudah tidak berkedudukan di daerah tersebut lagi, serta melampirkan putusan BPSK ini yang menyatakan bahwa motor tersebut sudah milik pihak ketiga walau putusan ini tanpa ada pemilik awal kendaraan bermotor ini.

